

PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TPS - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 235 Tahun 2024, 13 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 371/PL.02.6- BA/6571/2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 serta hal lain yang dianggap perlu.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kota Tarakan No. 371/PL.02.6-BA/6571/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2024.
- Lampiran 9 halaman.